



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 421.3/576/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) POLITEKNIK
YAYASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDesaAN INDONESIA
(YPPI) KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia (YPPI) Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 2002 Nomor 137/YPPI/ORG/TK.2002 perihal permohonan Perijinan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Politeknik YPPI Banyumas.

Menimbang : a. bahwa pemohonar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berlakunya dengan ini dipandang tidak keberatan untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Politeknik YPPI Banyumas dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Penyusunan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lombaru Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdin Ditjen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada : Ir. ALRIANTO, P, MM
Ata Yayasan Pembangunan Dan
Pedesaan Indonesia (YP3I) Kabupaten
Banyumas.
Alamat : Jl. Sridadi II Nomor 49 Purwokerto
Untuk : Pendirian SMK Politeknik YP3I
Banyumas
Lokasi : Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor
Luas : 42.500 M²
Dinas tanah milik : Yayasan P3 I Banyumas
Sertifikat : Hak Guna Bangun Nomor 8

CRDUA

: Pemegang izin sebagaimana tersebut Dikumi PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menanti kewajiban-kewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
 - d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang berwenang;
 - e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Menyalahgunakan izin tanpa izin dari Bupati;
 - b. Melakukan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin

KEPUTUSAN

Izin tersebut Diklaim PERTAMA dapat dicabut apabila :

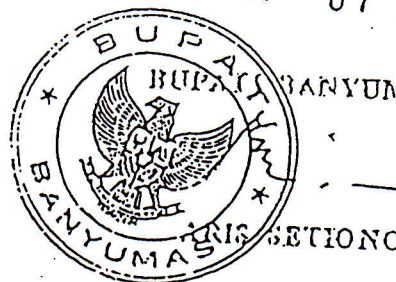
- a. Izin diperoleh tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 07 MAY 2002



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 4. Ketua Yayasan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indorssin (YPPI) Kabupaten Banyumas;
 5. Arsip (Bagian Sosial).
-